



PEDOMAN PENDIDIKAN

PROGRAM MAGISTER
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
NEGERI (STAIN) MAJENE

2023

Jl. BLK, Kel. Totoli, Kec. Banggae
Kab. Majene, Sulawesi Barat

www.stainmajene.ac.id



PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) MAJENE
2023**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Pedoman Pendidikan Program Magister ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Pedoman ini hadir sebagai acuan utama bagi mahasiswa, dosen, serta seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan di Program Magister STAIN Majene. Dengan pedoman ini, diharapkan penyelenggaraan akademik dapat berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan institusi, serta memenuhi standar pendidikan tinggi yang berkualitas.

Penyusunan pedoman ini didasarkan pada kebutuhan untuk memberikan panduan yang komprehensif dalam berbagai aspek, mulai dari struktur kurikulum, tata kelola akademik, hingga prosedur pelaksanaan tugas akhir. Selain itu, dokumen ini dirancang dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk dosen, tim akademik, mahasiswa, dan stakeholder eksternal, untuk memastikan relevansi dan kebermanfaatannya dalam mendukung pencapaian profil lulusan yang unggul dan berdaya saing.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan, pedoman ini mengintegrasikan prinsip-prinsip *Outcome-Based Education* serta mengakomodasi kebutuhan akan fleksibilitas dan inovasi dalam pembelajaran. Dengan demikian, pedoman ini tidak hanya memuat aturan-aturan teknis tetapi juga memberikan arahan strategis untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif dan mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa secara holistik, berakar pada nilai-nilai budaya lokal, dan berlandaskan pemikiran global.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat menjadi panduan yang efektif dalam menciptakan pendidikan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional. Kami juga menyambut baik masukan dan saran dari berbagai pihak untuk terus menyempurnakan pedoman ini di masa mendatang.

Majene, 21 Agustus 2023
Ketua STAIN Majene,

Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. KETENTUAN UMUM DAN DASAR HUKUM	1
BAB II. VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM MAGISTER	2
BAB III. VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI	2
BAB IV. ORGANISASI PROGRAM MAGISTER.....	4
BAB V. SISTEM PERKULIAHAN.....	4
BAB VI. KURIKULUM	8
BAB VII. PENILAIAN PRESTASI AKADEMIK.....	9
BAB VIII. SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU	12
BAB IX. UJIAN KOMPREHENSIF	16
BAB X. TESIS.....	16
BAB XI. LAIN-LAIN.....	21

BAB I

KETENTUAN UMUM DAN DASAR HUKUM

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan:

- a. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene yang selanjutnya disebut STAIN Majene adalah perguruan tinggi Islam negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Agama Republik Indonesia.
- b. Program Magister adalah unit pelaksana akademik pada STAIN Majene yang mengelola program magister ilmu-ilmu keislaman.
- c. Program Magister adalah satuan program pendidikan di STAIN Majene yang menyelenggarakan pendidikan akademik ilmu-ilmu keislaman setelah program sarjana.
- d. Program studi adalah unit pelaksana akademik pada Program Magister STAIN Majene yang mengelola bidang ilmu keislaman tertentu.
- e. Ketua adalah pimpinan dan penanggungjawab utama pada STAIN Majene yang membawahi langsung Program Magister STAIN Majene.
- f. Ketua Program Studi adalah pimpinan yang bertugas mengelola penyelenggaraan dan pengembangan suatu program studi pada Program Magister STAIN Majene.
- g. Pengelola Program Magister adalah Direktur Program Magister dan pejabat yang ditetapkan berdasar Keputusan Ketua.
- h. Tenaga kependidikan adalah dosen dan tenaga penunjang akademik pada Program Magister STAIN Majene.
- i. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- j. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik, tenaga administrasi, pustakawan, laboran, dan teknisi.

Pasal 2

Dasar Hukum

Penyelenggaraan Program Magister STAIN Majene berdasarkan pada:

- a. Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene adalah Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Majene.
- b. Keputusan Menteri Agama Nomor 1141 Tahun 2022 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam untuk Program Magister pada Sekolah Tinggi Agama Islam Majene.
- c. Keputusan Menteri Agama Nomor 532 Tahun 2023 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) untuk Program Magister pada Sekolah Tinggi Agama Islam Majene

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM MAGISTER

Pasal 3

Visi

Visi Program Magister STAIN Majene, yaitu:

“Menjadi Program Magister yang unggul dan *malaqbiq* dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman dan kebudayaan berbasis riset, yang berkontribusi pada pembentukan akademisi dan praktisi kompeten di kawasan Timur Indonesia pada tahun 2040.”

Pasal 4

Misi

Adapun misi Program Magister STAIN Majene, yaitu:

- a. Mengembangkan kurikulum berbasis integrasi ilmu keislaman, kebudayaan lokal, dan penelitian modern.
- b. Meningkatkan kualitas riset yang inovatif dan berkontribusi pada pengembangan ilmu keislaman dan kebudayaan.
- c. Membangun jejaring kerja sama dengan lembaga pendidikan, penelitian, dan organisasi keislaman di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
- d. Menanamkan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dalam pembentukan karakter akademisi dan praktisi yang profesional dan *malaqbiq*.

Pasal 5

Tujuan

Tujuan penyelenggaraan pendidikan pada Program Magister STAIN Majene adalah:

- a. Menghasilkan lulusan magister yang unggul, *malaqbiq*, dan kompeten dalam ilmu-ilmu keislaman dan kebudayaan.
- b. Mendorong terciptanya riset inovatif yang memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu keislaman dan kebudayaan.
- c. Memperkuat peran Program Magister sebagai mitra strategis dalam pengembangan masyarakat melalui jejaring kerja sama yang luas.
- d. Membentuk akademisi dan praktisi yang profesional, beretika, serta mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dalam setiap aspek kehidupan.

BAB III

VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI

Pasal 6

Visi Program Studi Magister

1. Visi Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah “Menjadi Pusat Pengembangan Ilmu Pendidikan Agama Islam yang Unggul dan *Malaqbiq* di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2040”

2. Visi Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam (HKI)/Ahwal Syakhshiyyah adalah “Sebagai Pusat Studi Unggulan Dalam Pengembangan Dan Penerapan Hukum Keluarga Islam Dengan Nilai-Nilai Malaqbiq Di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2040”

Pasal 7

Misi Progam Studi Magister

1. Misi Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam adalah:
 - a. Melaksanakan pengembangan ilmu pendidikan Agama Islam yang integratif.
 - b. Menyelenggarakan penelitian di bidang Ilmu keislaman yang berbasis pendidikan dan kebudayaan.
 - c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang pengembangan kajian Pendidikan Agama Islam melalui pendekatan inter dan multi-disipliner.
2. Misi Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam adalah:
 - a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada penanaman pemikiran dan pengembangan keilmuan di bidang Hukum Keluarga islam berbasis riset dan kearifan lokal
 - b. Melaksanakan penelitian yang dalam khazanah keislaman di bidang Hukum Keluarga Islam sebagai respon terhadap perkembangan dan kemajuan teknologi informasi.
 - c. Menyelenggarakan pengabdian kepada Masyarakat yang kreatif dan inovatif berbasis integrasi keilmuan
 - d. Mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pemahaman hukum keluarga Islam

Pasal 8

Tujuan Progam Studi Magister

1. Tujuan Program Studi Magister PAI adalah:
 - a. Menghasilkan akademisi unggul dan malaqbiq dalam Pendidikan agama Islam yang holistik berakar pada nilai-nilai budaya lokal dan berlandaskan pemikiran global, kritis dan inovatif.
 - b. Menghasilkan peneliti unggul dan malaqbiq dalam kajian Pendidikan Agama Islam yang holistik, berakar pada nilai-nilai budaya lokal dan berlandaskan pemikiran global, kritis dan inovatif.
2. Tujuan Program Studi Magister HKI adalah:
 - a. Menghasilkan lulusan magister Hukum Keluarga Islam yang berorientasi pada penanaman pemikiran dan pengembangan keilmuan di bidang Hukum Keluarga islam berbasis riset dan kearifan lokal;
 - b. Menghasilkan penelitian yang komprehensif dan sistematis dalam khazanah keislaman di bidang Hukum Keluarga berbasis riset dan kearifan lokal;
 - c. Menghasilkan hasil karya pengabdian lulusan Magister Hukum Keluarga Islam yang kreatif dan inovatif berbasis integrasi keilmuan serta berguna bagi Masyarakat;
 - d. Menghasilkan magister Hukum Keluarga Islam yang mampu mengembangkan pemikiran Hukum Keluarga Islam serta mampu mengaktualisasikan diri dalam Masyarakat.

Pasal 9

Gelar

1. Lulusan Program Magister Pendidikan Agama Islam mendapat gelar Magister Pendidikan yang disingkat dengan M.Pd.
2. Lulusan Program Magister Hukum Keluarga Islam mendapat gelar Magister Hukum yang disingkat dengan M.H.

BAB IV

ORGANISASI PROGRAM MAGISTER

Pasal 10

Organisasi Program Magister

1. Program Magister dipimpin oleh setiap ketua prodi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua.
2. Ketua Program Studi dibantu beberapa staf dalam bidang administrasi umum & keuangan, akademik, kemahasiswaan, dan layanan perpustakaan.
3. Administrasi umum & keuangan dilaksanakan oleh unsur tenaga administrasi, yang secara khusus menangani urusan umum dan keuangan.
4. Administrasi akademik & kemahasiswaan dilaksanakan oleh unsur tenaga administrasi, yang secara khusus menangani unsur akademik dan kemahasiswaan.
5. Layanan perpustakaan dilaksanakan oleh unsur tenaga perpustakaan, yang secara khusus menangani urusan perpustakaan.
6. Dosen Program Magister berasal dari dosen program studi pada STAIN Majene dan dari unsur lain yang memenuhi syarat.
7. Penetapan ketenagaan sebagai dosen Program Magister didasarkan pada jenjang pendidikan, keahlian, dan kebutuhan.
8. Dosen Program Magister mempunyai tugas, kewenangan, dan tanggungjawab untuk melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang spesialisasinya masing-masing.

BAB V

SISTEM PERKULIAHAN

Pasal 11

Sistem Kredit Semester

1. Penyelenggaraan pendidikan di Program Magister menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS), yaitu suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
2. Satu tahun akademik terdiri atas dua semester, yaitu semester ganjil dan semester genap.
3. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu kuliah termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
4. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS.

5. Satu (1) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial terdiri atas: kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester; kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester; kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester;
6. Satu (1) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain sejenis terdiri atas: kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester, dan kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester;

Pasal 12

Beban dan Masa Studi

1. Beban studi minimal yang harus ditempuh untuk menyelesaikan Program Magister adalah 54 SKS.
2. Masa studi pada Program Magister ditempuh dalam waktu dua (2) tahun dan paling lama empat (4) tahun.

Pasal 13

Proses Perkuliahan

1. Perkuliahan adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
2. Proses perkuliahan pada Program Magister merujuk *outcome-based education* yang dirancang sedemikian rupa untuk mewujudkan pembelajaran bermutu.
3. Proses perkuliahan pada Program Magister bersifat mandiri, yakni melakukan kajian dan/atau penelitian secara mandiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penyusunan laporan, presentasi dalam seminar kelas, serta pertanggungjawaban akademisnya.
4. Untuk menjamin pembelajaran yang berkualitas, diadakan tugas-tugas belajar mandiri yang terintegrasi dengan seminar dan diskusi kelas.
5. Tugas belajar mandiri pada setiap mata kuliah dapat berupa tugas:
 - a. Menyusun makalah/artikel presentasi yang merupakan hasil kajian/penelitian;
 - b. Membuat *book review*, yang merupakan ulasan dari hasil kajian/penelitian yang dilakukan seorang/beberapa pakar di bidang yang relevan dengan kajian mata kuliah; dan
 - c. Menerjemahkan naskah bahasa asing (Arab dan/atau Inggris) dengan topik atau tema yang sesuai dengan kajian mata kuliah.
6. Tugas-tugas mandiri harus memenuhi kriteria akademik, yakni dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memenuhi kualitas karya ilmiah yang layak diterbitkan dalam jurnal ilmiah.

Pasal 14

Jenis Perkuliahan

1. Perkuliahan dalam satu tahun akademik terdiri atas dua semester, yaitu semester ganjil dan semester genap.
2. Dalam tiap semester terdapat dua jenis perkuliahan yang diselenggarakan di Program Magister, yaitu kuliah reguler dan kuliah umum/tamu/pakar.
3. Kuliah reguler adalah jenis kuliah yang diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pada tiap semester. Kuliah reguler dirancang sebanyak 16 kali tatap muka (termasuk ujian).

4. Kuliah umum/tamu/pakar adalah pertemuan akademik yang diikuti oleh mahasiswa, dosen, pimpinan, dan undangan. Kuliah ini diselenggarakan minimal sekali dalam setiap semester.
5. Kuliah umum/tamu/pakar bertujuan untuk memberi bekal dan perluasan wawasan kepada mahasiswa tentang teori-teori yang relevan maupun pengalaman praktis sesuai dengan konsentrasinya untuk membangun dan/atau melengkapi wawasan tentang profesinya di masa yang akan datang.
6. Narasumber kuliah umum/tamu/pakar dipilih dari para pakar maupun praktisi yang kompeten di bidangnya.
7. Pelaksanaan kuliah umum/tamu/pakar bisa dilakukan di awal, pertengahan, atau di akhir semester.
8. Pelaksanaan kuliah umum/tamu/pakar bisa dilakukan di dalam kampus STAIN atau di perguruan tinggi lain.

Pasal 15

Ketentuan Perkuliahan

1. Pada awal semester, sebelum perkuliahan dimulai, Program Studi menetapkan dan menawarkan jadwal perkuliahan.
2. Mahasiswa melakukan pemrograman mata kuliah melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD).
3. Bagian Akademik mengeluarkan jadwal kuliah dan daftar peserta masing-masing kelas perkuliahan.
4. Pada setiap awal kuliah dosen wajib menyampaikan Rencana Perkuliahan Semester (RPS) kepada mahasiswa dan ke Bagian Akademik Program Magister.
5. Mahasiswa harus mengikuti perkuliahan dengan serius, berpakaian rapi, sopan, dan bersepatu.
6. Dalam setiap mengikuti perkuliahan, mahasiswa harus mengisi daftar hadir.
7. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 75% dari tatap muka yang digelar dalam semester yang bersangkutan. Batas minimal ini sekaligus menjadi prasyarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS).
8. Jika karena suatu hal, ada kegiatan perkuliahan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal, dosen wajib memberitahukan kepada bagian akademik dan mengusahakan waktu lain sebagai pengganti dengan pengetahuan Ketua Program Studi, sehingga jumlah kehadiran dosen mencukupi minimal 75%.
9. Menjelang pertengahan semester dan akhir semester, dosen mendapat pemberitahuan untuk melaksanakan ujian, yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
10. Kegiatan UTS dan UAS dilaksanakan pada waktu yang ditentukan, sedangkan bentuk dan teknis pelaksanaannya diserahkan kepada dosen.
11. Akhir semester ditandai oleh Ujian Akhir Semester (UAS) yang dilaksanakan pada minggu terakhir (atau minggu ke-16 dari masa perkuliahan dalam satu semester).
12. Mahasiswa ikut membantu peningkatan mutu dan pemeliharaan tata tertib perkuliahan serta kegiatan UTS dan UAS.

Pasal 16
Monitoring Perkuliahan

1. Pelaksanaan monitoring perkuliahan dilakukan oleh Ketua Program Studi dan Pusat Penjaminan Mutu STAIN.
2. Monitoring dan evaluasi perkuliahan dilakukan terutama menyangkut kompetensi dosen serta kehadiran dosen dan mahasiswa.
3. Hasil monitoring dan evaluasi akan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan-keputusan penting, yakni:
 - a. penugasan dosen dalam mengajar mata kuliah tertentu
 - b. keharusan bagi mahasiswa untuk melengkapi atau mengganti ketidakcukupan kualifikasi akademik yang dibebankan akibat ketidakhadirannya dalam perkuliahan
 - c. menetapkan mahasiswa yang tidak berhak mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS).

Pasal 17
Cuti Kuliah

1. Cuti kuliah adalah penundaan registrasi administrasi keuangan, akademik, dan perkuliahan dalam semester tertentu yang diizinkan secara sah kepada mahasiswa.
2. Mahasiswa dapat mengambil cuti kuliah sesudah mengikuti perkuliahan paling singkat satu semester dan yang bersangkutan tidak dalam keadaan kehilangan hak studi, kecuali mahasiswa yang sakit atau alasan lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.
3. Mahasiswa yang mengambil cuti kuliah harus mengajukan permohonan cuti kuliah kepada Ketua disertai alasan yang kuat.
4. Berdasarkan permohonan mahasiswa, Ketua mengeluarkan izin cuti studi kepada mahasiswa yang bersangkutan.
 - a. Pengajuan cuti dilaksanakan pada masa registrasi.
 - b. Cuti studi diberikan kepada mahasiswa paling lama dua semester.

Pasal 18
Mutasi Studi

1. Mahasiswa yang sedang aktif kuliah dapat mengajukan mutasi studi ke lembaga lain.
2. Mahasiswa yang akan melakukan mutasi studi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengajukan surat permohonan mutasi studi kepada Ketua dan memperoleh persetujuan dari Ketua Program Studi.
 - b. Menunjukkan surat keterangan bebas tanggungan dari bagian administrasi akademik, keuangan, dan perpustakaan Program Magister.
 - c. Menunjukkan surat penerimaan dari lembaga tujuan.
3. Berdasarkan ketentuan pada pasal 18 ayat 2 di atas, Ketua mengeluarkan surat keterangan mutasi studi disertai daftar hasil studi yang telah dicapai.

BAB VI

KURIKULUM

Pasal 19

Pengertian

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Pasal 20

Landasan Kurikulum

Penyusunan kurikulum pada Program Magister merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 8/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 21

Struktur Kurikulum

Struktur kurikulum yang diterapkan pada Program Magister berisi sejumlah mata kuliah yang dikelompokkan ke dalam tiga komponen sebagai berikut:

- a. Mata Kuliah Institut (MKI); berisi sejumlah mata kuliah dasar keislaman dan keilmuan.
- b. Mata Kuliah Program Studi (MKPS); berisi sejumlah mata kuliah spesialisasi dan pembentukan keahlian bidang studi untuk mencapai tujuan program studi.
- c. Mata Kuliah Pilihan (MKP); berisi sejumlah mata kuliah yang berfungsi untuk memperkuat kompetensi utama. Mata kuliah ini terdiri atas sejumlah matakuliah pilihan.

Pasal 22

Prasyarat Akademik

1. Prasyarat Akademik merupakan sejumlah mata kuliah yang berfungsi menjadi prasyarat pelaksanaan kegiatan tertentu. Prasyarat akademik meliputi program matrikulasi, TOEFL/TOAFL, dan Publikasi Ilmiah.
2. Pelaksanaan matrikulasi dilaksanakan sebelum perkuliahan reguler dimulai. Mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini, harus lulus ujian mata kuliah tersebut. Mahasiswa yang tidak lulus dalam program mata kuliah ini wajib mengulang kegiatan belajar tersebut sampai lulus.
3. Adapun mata pelajaran matrikulasi mencakup:
 - a. Bahasa Indonesia: untuk meningkatkan kemampuan akademik dalam bahasa resmi.
 - b. Bahasa Arab: sebagai kompetensi utama dalam memahami literatur keislaman.
 - c. Bahasa Inggris: untuk memperkuat akses terhadap sumber-sumber internasional.
 - d. Teknik Penulisan dan Telaah Jurnal Ilmiah: guna membekali mahasiswa dalam menulis akademik dan mengkaji karya ilmiah.
 - e. Pengenalan SIAKAD dan topik-topik lain yang relevan.
4. TOEFL/TOAFL diselenggarakan sebelum mengikuti ujian Tesis.
5. Publikasi Ilmiah diselenggarakan sebelum pengambilan ijazah.

Pasal 23
Peninjauan Kurikulum

1. Peninjauan terhadap kurikulum dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka perbaikan mutu lulusan.
2. Perbaikan yang dilakukan sebagai tindak lanjut kegiatan evaluasi dapat berupa perbaikan terhadap pelaksanaan maupun perbaikan terhadap bahan kurikulum itu sendiri, dalam rangka pemutakhiran kurikulum yang erat kaitannya dengan perkembangan terkini dalam bidang ilmu yang dikaji, perubahan kebijakan, perkembangan tuntutan masyarakat, serta kebutuhan tenaga kerja atau tenaga ahli.
3. Perubahan kurikulum atau terbentuknya kurikulum baru dirancang oleh Ketua Prodi, disahkan Ketua STAIN, dan ditetapkan pemberlakuannya berdasarkan Surat Keputusan Ketua.
4. Perubahan kurikulum dilakukan setelah dilakukan peninjauan ulang (review) dalam waktu paling cepat setara dengan masa studi (2 tahun).
5. Pemberlakuan Kurikulum Program Magister Program Magister STAIN ditetapkan melalui SK Ketua STAIN.

BAB VII
PENILAIAN PRESTASI AKADEMIK

Pasal 24
Tujuan dan Jenis Penilaian

1. Penilaian merupakan bentuk pelayanan akademik yang memberikan informasi mengenai prestasi akademik mahasiswa setelah menyelesaikan program-program akademik pada Program Magister.
2. Penilaian dilaksanakan oleh dosen mata kuliah dengan menerapkan metode tes dan/atau nontes.
3. Aspek-aspek penilaian akademik mencakup kedisiplinan dalam menghadiri kuliah tatap muka (10%), tingkat partisipasi dalam diskusi kelas (15%), kualitas pelaksanaan tugas-tugas perkuliahan (20%), UTS (25%), dan UAS (30%).
4. Nilai Akhir Mata kuliah (NAM) diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{(NH \times 10) + (ND \times 15) + (NT \times 20) + (NUTS \times 25) + (NUAS \times 30)}{100}$$

Keterangan :

NAM : Nilai Akhir Mata kuliah

NT : Nilai Tugas

NH : Nilai Hadir

NUTS : Nilai Ujian Tengah Semester

ND : Nilai Diskusi

NUAS : Nilai Ujian Akhir Semester

Pasal 25
Skala Penilaian

1. Penilaian prestasi akademik menjadi dasar untuk menetapkan tingkat kualitas prestasi akademik mahasiswa, yang dilambangkan dengan angka dan/atau huruf.

2. Penilaian prestasi akademik dinyatakan dengan nilai sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Interval	Nilai		Status
	Angka	Huruf	
96 - 100	4,00	A+	Lulus
91 - 95	3,75	A	Lulus
86 - 90	3,50	A-	Lulus
81 - 85	3,25	B+	Lulus
76 - 80	3,00	B	Lulus
71 - 75	2,75	B-	Lulus
66 - 70	2,50	C+	Lulus
61 - 65	2,25	C	Lulus
0 - 60	1,00	E	Tidak lulus

Pasal 26

Indeks Prestasi Akademik

1. Penilaian prestasi akademik mahasiswa setelah menyelesaikan program-program akademik dalam satu atau beberapa semester digambarkan dalam bentuk Indeks Prestasi (IP), yang dibedakan menjadi dua macam, yakni Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
2. Perhitungan Indeks Prestasi Akademik dilakukan dengan menggunakan rumus seperti di bawah ini:

$$IPS/IPK = \sum SKSN / \sum SKS$$

Keterangan:

N : Nilai

$\sum SKS$: Jumlah satuan kredit semester yang diprogram

$\sum SKSN$: Jumlah SKS x N.

Pasal 27

Evaluasi Akhir Studi

Evaluasi akhir studi adalah penilaian terhadap keberhasilan mahasiswa yang dilakukan setelah seluruh program studi mahasiswa berakhir. Keberhasilan belajar tersebut dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Evaluasi akhir studi dapat dilakukan apabila:

- a. Telah menyelesaikan seluruh beban studi yang ditentukan;
- b. IPK memperoleh nilai paling rendah 3,00;
- c. Jika IPK tidak mencapai batas minimal, maka mahasiswa diberi kesempatan menempuh ujian ulang setelah mendapat rekomendasi dari Ketua Prodi.

Pasal 28

Yudisium

1. Yudisium adalah predikat kelulusan mahasiswa setelah menempuh keseluruhan beban studi pada satuan program dan jenjang studi yang diikuti. Penetapan yudisium diatur menurut ketentuan seperti dalam tabel berikut:

IPK	PREDIKAT
3,76 – 4,00	Dengan Pujian
3,51 – 3,75	Sangat Memuaskan
3,00 – 3,50	Memuaskan

2. Setiap mahasiswa wajib mengikuti yudisium untuk menentukan boleh atau tidaknya mahasiswa mengikuti wisuda.
3. Setiap mahasiswa yang telah lulus yudisium wajib mendaftar untuk mengikuti wisuda pada semester dan tahun akademik yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 29

Wisuda

1. Wisuda dilaksanakan dalam rangka berakhirnya seluruh kegiatan akademik.
2. Besaran biaya wisuda akan ditetapkan melalui keputusan ketua STAIN.
3. Mahasiswa wajib mengikuti acara wisuda, dengan ketentuan:
 - a. Telah dinyatakan lulus ujian tesis.
 - b. Telah menyelesaikan semua persyaratan administratif dan tidak memiliki tanggungan apapun pada STAIN.
 - c. Apabila berhalangan mengikuti wisuda, maka yang bersangkutan dapat mengikuti wisuda pada periode berikutnya.
 - d. Telah mengikuti kegiatan yudisium.
 - e. Ditetapkan melalui SK Ketua STAIN.

Pasal 30

Kejujuran Akademik

1. Kejujuran akademik adalah sikap dan perilaku aktual yang menjunjung tinggi prinsip kebenaran ilmiah dan sekaligus menghindarkan diri dari semua bentuk kecurangan akademik berkaitan dengan tugas-tugas, ujian mata kuliah, dan/atau ujian tesis.
2. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik akan dikenai sanksi berupa ketidaklulusan dalam mata kuliah, pemberhentian sementara (skorsing) dari mengikuti kegiatan suatu mata kuliah atau kegiatan akademik lainnya, dan/atau pemberhentian tetap sebagai mahasiswa Program Magister.

Pasal 31

Dewan Pertimbangan Akademik

1. Dewan Pertimbangan Akademik adalah lembaga akademik pada Program Magister yang berfungsi memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Ketua dalam rangka mengambil keputusan-keputusan akademik.
2. Pembentukan Dewan Pertimbangan Akademik ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua.

BAB VIII

SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 32

Persyaratan Masuk

1. Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan sekali dalam satu tahun akademik, yakni menjelang pembukaan tahun akademik (semester ganjil), yang ketentuan waktunya berdasarkan kalender akademik. Namun jika di pandang perlu, Program Magister dapat menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru dua kali dalam satu tahun akademik (semester ganjil dan genap).
2. Penerimaan mahasiswa baru dilakukan dengan dua jalur, yaitu:
 - a. jalur ujian seleksi
 - b. jalur perpindahan antar program studi dan/atau antar perguruan tinggi, yang dapat dilakukan setiap semester.
3. Jumlah calon mahasiswa yang diterima didasarkan pada pertimbangan kualitas calon mahasiswa dan ketersediaan sumber-sumber belajar.
4. Persyaratan pendaftaran calon mahasiswa meliputi persyaratan akademik dan administrasi.
5. Persyaratan akademik terdiri atas:
 - a. Lulusan Program Sarjana (S1) atau Diploma IV (D4);
 - b. Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Program Magister, yang meliputi tes kompetensi program studi, tes kemampuan bahasa (Arab-Inggris), dan Tes Potensi Akademik (TPA), Tes Pengetahuan Agama, dan Tes Pengetahuan Sosial, serta tes wawancara berkaitan dengan potensi diri dan motivasi, pengetahuan akademik, dan kemampuan non-kognitif.
6. Persyaratan administrasi terdiri atas:
 - a. Mengisi form pendaftaran, melakukan pembayaran administrasi, dan mengumpulkan berkas-berkas pendaftaran;
 - a. Ijazah Sarjana Perguruan Tinggi Agama Islam atau perguruan tinggi setara lainnya;
 - b. Transkrip Nilai Sarjana dengan persyaratan IPK minimal 3,00;
 - c. Pas Foto 3x4;
 - d. Salinan Kartu Keluarga;
 - e. Salinan KTP;
 - f. Surat rekomendasi dari dua dosen yang berkualifikasi Doktor untuk menilai kompetensi akademik calon mahasiswa yang bersangkutan;
 - g. Surat izin belajar dari atasan yang berwenang bagi mahasiswa yang sudah bekerja;
7. Calon mahasiswa yang telah mendaftarkan diri menerima kartu tanda peserta ujian dan jadwal ujian.

Pasal 33

Ujian Masuk

1. Ujian masuk adalah ujian seleksi untuk memasuki dan menjadi mahasiswa Program Magister, dan dimaksudkan untuk mengukur tingkat kesiapan calon mahasiswa mengikuti program-program akademik yang disediakan, ditinjau dari segi kompetensi program studi,

kemampuan bahasa (Arab-Inggris), potensi diri dan motivasi, pengetahuan akademik, dan kemampuan non-kognitif.

2. Penyelenggaraan ujian masuk dilaksanakan secara terjadwal sesuai dengan kalender akademik, dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan dengan prinsip
 - a. seleksi yang objektif dan menjamin kualitas
 - b. berpegang pada prinsip keadilan dan kesetaraan.

Pasal 34

Hasil Ujian Masuk

1. Hasil ujian masuk dibahas dalam rapat pimpinan STAIN Majene dan pengelola Program Magister.
2. Hasil ujian masuk diumumkan paling lambat 10 hari sejak berakhirnya ujian.
3. Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam ujian masuk diwajibkan melakukan registrasi, dan melengkapi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan.
4. Sebelum mengikuti program-program akademik, mahasiswa baru diwajibkan mengikuti kegiatan Orientasi Studi dan/atau kuliah matrikulasi.

Pasal 35

Nomor Induk Mahasiswa

1. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) diberikan kepada setiap mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi, baik mahasiswa baru melalui jalur seleksi reguler maupun mahasiswa pindahan antar program studi atau antar perguruan tinggi.
2. Sistem penomoran NIM terdiri atas 11 (sebelas) digit/angka, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Digit pertama menunjukkan jurusan/program (angka 9);
 - b. Digit ke dua sampai ketiga menunjukkan kode prodi;
 - c. Digit empat sampai enam menunjukkan kode kampus atau PTKIN (561);
 - d. Digit tujuh sampai delapan menunjukkan tahun masuk (2 angka terakhir tahun);
 - e. Digit sembilan sampai sebelas menunjukkan nomor urut registrasi atau pembayaran UKT mahasiswa.

Pasal 36

Biaya Pendidikan

1. Biaya pendidikan pada Program Magister STAIN Majene terdiri atas:
 - a. Biaya registrasi
 - b. Biaya Matrikulasi
 - c. Biaya SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan)
 - d. Biaya Ujian Akhir
 - e. Biaya wisuda
 - f. Biaya Pembinaan dan Pengembangan Magister
 - g. Keanggotaan Perpustakaan
2. Jenis dan besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua.

Pasal 37
Mahasiswa Pindahan

1. Program Magister menerima mahasiswa pindahan, yaitu:
 - a. Pindahan dari lingkungan Program Magister STAIN Majene, yakni pindah program studi yang satu ke program studi yang lain.
 - b. Pindahan dari luar Program Magister STAIN Majene pada program studi yang sama maupun berbeda.
2. Syarat penerimaan mahasiswa pindahan dari dalam (program studi yang satu ke program studi yang lain) sebagai berikut:
 - a. Mengajukan surat permohonan pindah kepada Ketua, cq. Ketua Program Studi;
 - b. Menyerahkan surat keterangan pindah dari Ketua Prodi;
 - c. Mahasiswa tersebut telah mengikuti kuliah pada program studi asal minimal satu (1) semester dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum 3,00;
 - d. Alih kredit yang memungkinkan penyelesaian studi;
 - e. Mengikuti proses penilaian atau seleksi akademik oleh program studi yang dituju.
3. Syarat penerimaan mahasiswa pindahan dari luar lingkungan Program Magister STAIN Majene, sebagai berikut:
 - a. Berasal dari PTKIN/PTKIS yang terakreditasi institusi minimal berperingkat B;
 - b. Program studi asal pada saat mengajukan perpindahan memperoleh nilai minimum akreditasi sama atau lebih tinggi dari nilai akreditasi yang dituju;
 - c. Mahasiswa tersebut telah mengikuti kuliah pada program studi asal minimal satu (1) semester dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum 3,00;
 - d. Calon mahasiswa pindahan menerima surat pernyataan diterima dari Program Magister STAIN Majene;
 - e. Surat Keterangan Pindah dari pimpinan Program Magister perguruan tinggi asal;
 - f. Alih kredit yang memungkinkan penyelesaian studi;
 - g. Mengikuti proses penilaian atau seleksi akademik oleh program studi yang dituju.
4. Batas waktu studi mahasiswa pindahan, baik dari dalam maupun dari luar Program Magister, mengikuti batas waktu program studi baru, dengan ketentuan bahwa sisa waktu studinya masih cukup untuk menyelesaikan program studi yang baru ditempuh.
5. Proses perpindahan mahasiswa dilakukan dengan mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. Calon mahasiswa mengajukan surat permohonan kepada Ketua;
 - b. Surat permohonan pindah disertai dengan lampiran:
 - c. Permohonan tertulis tentang alasan kepindahan;
 - d. Kartu Hasil Studi (KHS) per semester dan IPK yang disahkan oleh Direktur/Kaprodi pada perguruan tinggi asal;
 - e. Surat keterangan izin pindah dari perguruan tinggi asal;
 - f. Surat izin belajar dari atasan yang berwenang bagi mahasiswa yang sudah bekerja;
 - g. Surat keterangan bahwa yang bersangkutan tidak dalam keadaan kehilangan hak studinya (Gugur Studi atau Putus Studi), yang disebabkan tidak memenuhi ketentuan akademik dari perguruan tinggi asal.
6. Batas akhir pengajuan permohonan pindah paling lambat dua minggu sebelum masa registrasi program perkuliahan reguler dimulai.

7. Mahasiswa dari dalam Program Magister STAIN Majene yang memperoleh persetujuan pindah, yang bersangkutan diberikan surat keterangan diterima pindah oleh Ketua, yang tembusannya dialamatkan kepada dosen Penasihat Akademik mahasiswa yang bersangkutan.
8. Mahasiswa dari luar Program Magister STAIN Majene yang memperoleh persetujuan pindah, yang bersangkutan diberikan surat keterangan diterima pindah oleh Ketua yang tembusannya dialamatkan kepada pimpinan perguruan tinggi asal;
9. Mahasiswa pindahan dari luar Program Magister STAIN pada saat registrasi dikenakan biaya pendaftaran sebesar harga formulir pendaftaran, dan kewajiban lain yang besarnya sama dengan mahasiswa baru tahun akademik pada saat pindah.

Pasal 38

Kredit Pindahan

1. Kredit pindahan adalah kredit yang diberikan sebagai pengakuan dan penghargaan atas pengalaman belajar atau kegiatan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa di dalam atau di luar Program Magister STAIN Majene.
2. Kredit pindahan yang dapat diperhitungkan adalah kredit yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman belajar atau kegiatan akademik pada program magister atau yang lebih tinggi, yang setara dengan mata kuliah bidang studi yang dipersyaratkan.
3. Pengalaman belajar atau kegiatan akademik yang dimaksud pada pasal 36 ayat 1 tersebut dapat berbentuk kuliah pascasarjana dalam rangka pencapaian gelar/non gelar yang ber-SKS di lembaga pendidikan tinggi lain di dalam atau di luar negeri yang diakui/terakreditasi.
4. Penilaian terhadap pengalaman belajar dalam rangka kredit pindahan dilakukan oleh Panitia Penilai Kredit Pindahan yang dibentuk oleh Ketua.
5. Hasil penilaian Panitia Penilai Kredit pindahan diberitahukan kepada mahasiswa yang bersangkutan oleh Ketua agar dapat dipergunakan dalam menyusun program pendidikannya.

Pasal 39

Kepenasihatan Akademik

1. Kepenasihatan akademik adalah kegiatan dosen Penasihat Akademik yang bertujuan membantu mahasiswa menyelesaikan program studinya dengan baik dan tepat waktu.
2. Setiap mahasiswa mempunyai seorang dosen Penasihat Akademik.
3. Dosen Penasihat Akademik berasal dari dosen Program Magister yang ditetapkan oleh Ketua atas usul Ketua Prodi.
4. Dosen Penasihat Akademik berkewajiban:
 - a. Memberikan informasi tentang pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang dalam proses kegiatan akademik dan nonakademik;
 - b. Membantu mahasiswa dalam mengatasi masalah-masalah akademik;
 - c. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik sehingga tumbuh kemandirian belajar menjadi seorang ahli;
 - d. Memberi rekomendasi tentang tingkat keberhasilan belajar mahasiswa;

- e. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan sikap yang sesuai dengan kode etik profesi;
 - f. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan kepribadian menuju terwujudnya manusia seutuhnya yang berwawasan, berpikir dan berperilaku sesuai dengan ajaran agama Islam dan nilai-nilai Pancasila;
 - g. Memotivasi mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - h. Mengingatkan mahasiswa yang IP-nya selama dua semester berturut-turut kurang dari 3,00;
5. Pada saat registrasi akademik setiap awal semester, dosen Penasihat Akademik berkewajiban:
- a. Memberikan konsultasi dan pertimbangan kepada mahasiswa dalam proses pengisian Kartu Rencana Studi (KRS).
 - b. Menetapkan jumlah kredit yang boleh diambil mahasiswa dalam semester yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku

BAB IX

UJIAN KOMPREHENSIF

Pasal 40

1. Ujian komprehensif adalah salah satu bentuk ujian tulis dan lisan yang harus diikuti setiap mahasiswa dengan tujuan untuk mengukur kemampuan bidang keahlian program studi.
2. Ujian komprehensif dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan dan lulus semua mata kuliah.
3. Ujian komprehensif wajib diikuti setiap mahasiswa sebelum yang bersangkutan melakukan ujian tesis.
4. Pelaksanaan ujian komprehensif diawali dengan ujian tulis dan dilanjutkan dengan ujian lisan.
5. Ujian komprehensif dilakukan oleh Tim Penguji yang ditetapkan melalui SK Ketua.
6. Jika mahasiswa gagal dalam ujian komprehensif, maka yang bersangkutan diberi kesempatan mengikuti ujian lagi sampai dinyatakan lulus.
7. Penentuan mata ujian komprehensif dan teknis pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua STAIN Majene.

BAB X

TESIS

Pasal 41

Ketentuan Umum

1. Tesis adalah karya ilmiah yang disusun mahasiswa dalam rangka menyelesaikan Program Magister berdasarkan hasil penelitian mandiri terhadap suatu masalah aktual yang dilakukan secara seksama dan terbimbing.

2. Penyusunan tesis dimaksudkan untuk menilai kecakapan mahasiswa dalam memecahkan masalah secara ilmiah dengan cara mengadakan penelitian sendiri, menganalisis, dan menarik kesimpulan secara metodologis serta melaporkan hasilnya dalam bentuk tesis.
3. Masalah yang menjadi pokok bahasan tesis harus sesuai dengan konsentrasi/program studi yang dipilih mahasiswa.
4. Kegiatan dalam rangka penulisan tesis dapat dimulai setelah mahasiswa memperoleh paling sedikit 27 SKS dan telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian.
5. Tesis ditulis dalam bahasa Indonesia baku.
6. Penulisan tesis harus berpedoman pada pedoman penulisan tesis yang diterbitkan Program Magister STAIN Majene.
7. Bagian isi tesis minimal 100 halaman yang diketik 2 spasi di atas kertas berukuran A4 dengan tebal kertas minimal 70 gram.
8. Tesis harus jauh dari unsur plagiasi yang dibuktikan dengan surat pernyataan keaslian tulisan (bermaterai). Jika terbukti mahasiswa melakukan plagiat maka yang bersangkutan dinyatakan gugur, dan apabila ada pengaduan dari pihak-pihak tertentu, maka dapat diproses melalui proses hukum yang berlaku.

Pasal 42

Proposal Tesis

1. Penulisan tesis diawali dengan penyusunan proposal tesis.
2. Sebelum menyusun proposal tesis, mahasiswa harus mengusulkan judul dan permasalahan kepada Ketua Program Studi.
3. Setelah judul dan permasalahan disetujui Ketua Program Studi, mahasiswa dapat memulai menyusun proposal tesis di bawah bimbingan dua dosen pembimbing.
4. Nama-nama dosen pembimbing ditetapkan oleh Ketua berdasarkan Surat Keputusan yang diusulkan oleh Ketua Prodi.
5. Setelah proposal disetujui oleh dua pembimbing, mahasiswa bisa mendaftar untuk ujian proposal.
6. Proposal tesis terdiri atas 25-40 halaman yang diketik 1,5 spasi di atas kertas berukuran A4 dengan tebal kertas minimal 70 gram.
7. Ujian proposal tesis dilaksanakan untuk menilai kelayakan penelitian yang akan dilakukan sebagai karya ilmiah setingkat tesis, ditinjau dari kesesuaian dengan disiplin ilmu pada program studi yang ditempuh, serta ketepatan metodologi penelitian yang digunakan.
8. Ujian proposal dilaksanakan oleh Dewan Penguji Proposal Tesis.
9. Dewan Penguji proposal adalah dosen Program Magister dan/atau Dosen Program Studi lain yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua atas usul Ketua Prodi.
10. Dewan Penguji Tesis beranggotakan empat (4) orang, yang terdiri atas dua orang Penguji dan dua orang Pembimbing.
11. Ujian proposal tesis diselenggarakan oleh ketua sidang, sekretaris, dan anggota yang berasal dari unsur Pengelola Program Magister.
12. Aspek-aspek yang dinilai dalam ujian proposal tesis meliputi:
 - a. Kualitas proposal tesis, yakni relevansi objek dan materi kajian dengan disiplin ilmu program studi, ketepatan dan bobot metodologi, sistematika/kerangka berpikir, format dan tampilan, serta kelengkapan isi;

- b. Performa dalam ujian, yang meliputi: penguasaan materi, penguasaan metodologi penelitian, dan kemampuan mempertahankan proposal tesis;
 - c. Signifikansi hasil penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan program studi yang ditempuh.
13. Ujian proposal tesis wajib lulus sebagaimana status lulus mata kuliah sebelum melanjutkan ke proses pembimbingan tahap berikutnya.
 14. Mahasiswa yang gagal dalam ujian proposal tesis harus mendaftar kembali untuk mengikuti ujian proposal setelah mendapat persetujuan tim penguji proposal.
 15. Mahasiswa yang telah lulus ujian proposal dapat melanjutkan penulisan tesis di bawah bimbingan dosen pembimbing yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua.

Pasal 43

Pembimbing Tesis

1. Dalam proses penulisan tesis, setiap mahasiswa dibimbing oleh 2 (dua) dosen pembimbing yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua yang diusulkan Ketua Prodi.
2. Penetapan sebagai pembimbing tesis dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi bidang studi, beban kerja dosen, dan produktivitas dalam berkarya ilmiah. Dalam hal tertentu, penetapan pembimbing tesis dapat dilakukan dengan mempertimbangkan pilihan mahasiswa.
3. Pembimbing tesis bertugas memberikan bimbingan dan layanan konsultasi kepada mahasiswa dalam penulisan tesis, mulai dari penyusunan proposal penelitian, pengumpulan dan analisis data, sampai penulisan laporan dalam bentuk tesis yang lengkap, termasuk perbaikan yang diperlukan sesudah ujian tesis.
4. Bimbingan penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis dilakukan secara sistematis berkesinambungan. Pengelolaan pelaksanaan tugas bimbingan diatur berdasarkan Surat Keputusan Ketua.
5. Pembimbing secara berkala melakukan verifikasi kemajuan dan hasil penelitian yang telah dicapai mahasiswa.
6. Pembimbing sekaligus menjadi anggota ujian akhir atau disebut juga Dewan Penguji Tesis.

Pasal 44

Persyaratan Pembimbing Tesis

1. Pembimbing tesis harus memiliki kemampuan akademik untuk membimbing calon magister dan mendapat tugas untuk membimbing berdasarkan Surat Keputusan Ketua.
2. Pembimbing tesis adalah dosen Program Magister berpangkat minimum Lektor lulusan program doktor, yang memiliki keahlian dalam bidang studi spesialisasi mahasiswa yang dibimbing.
3. Pembimbing tesis ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua atas usul Ketua Prodi.

Pasal 45

Pergantian Pembimbing

1. Penggantian pembimbing tesis dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima secara akademik karena diduga kuat akan berakibat terhambatnya penyelesaian penulisan.

2. Usulan pergantian pembimbing tesis dapat berasal dari mahasiswa dan/atau dosen pembimbing yang bersangkutan dengan pengajuan secara tertulis kepada Ketua Prodi.
3. Penyusunan tesis dikategorikan terhambat bila tidak terdapat kemajuan yang berarti selama satu semester.
4. Dalam hal terjadi penggantian pembimbing tesis sebagaimana tersebut pada pasal 42 ayat (1), Ketua Prodi berkoordinasi dengan para pembimbing dan memanggil mahasiswa untuk mempertimbangkan proses pergantian pembimbing.

Pasal 46

Pembaca Naskah Tesis

1. Tesis yang telah disetujui pembimbing harus diserahkan ke sekretariat Program Magister untuk dikaji oleh Pembaca Naskah Tesis.
2. Pembaca Naskah Tesis berasal dari dosen Program Magister yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua.
3. Pembaca Naskah Tesis bertugas mengkaji naskah tesis terutama dari aspek teknis penulisan untuk disesuaikan dengan pedoman penulisan tesis yang diterbitkan Program Magister STAIN Majene.
4. Pembaca Naskah Tesis menyampaikan rekomendasi secara tertulis tentang derajat kelayakan tesis.
5. Mahasiswa harus merevisi naskah tesis sesuai rekomendasi Pembaca Naskah Tesis.
6. Mahasiswa bisa mendaftar untuk ujian tesis, jika tesis telah disetujui oleh Pembaca Naskah Tesis.

Pasal 47

Ujian Tesis

1. Ujian tesis merupakan penilaian akhir pendidikan yang harus ditempuh oleh mahasiswa program magister untuk memperoleh gelar magister.
2. Tujuan ujian tesis secara umum menilai mahasiswa calon magister mengenai dipenuhinya kualifikasi untuk lulusan program magister, sebagaimana tercantum dalam visi, misi, tujuan penyelenggaraan program magister. Sedangkan secara khusus, ujian tesis untuk menilai:
 - a. penguasaan akademik mahasiswa calon magister tentang isi tesisnya;
 - b. kemampuannya dalam mempertahankan pandangan serta pendapat-pendapatnya dari pertanyaan, pernyataan, dan sanggahan anggota Dewan Penguji.
3. Persyaratan menempuh ujian tesis adalah:
 - a. Lulus seluruh mata kuliah yang dipersyaratkan;
 - b. Menyerahkan salinan bukti bebas dari tanggungan administrasi akademik dan keuangan;
 - c. Naskah tesis telah disetujui Pembimbing Tesis dan Pembaca Naskah Tesis;
 - d. Menyetorkan salinan sertifikat TOEFL (Test of English as Foreign Language) atau TOAFL (Test of Arabic as Foreign Language) dengan standar nilai minimal 400;
 - e. Menyerahkan naskah tesis sebanyak 4 (empat) eksemplar;
 - f. Menyerahkan bukti kehadiran pada sidang ujian tesis minimal 2 kali.
 - g. Menyerahkan persyaratan administratif lainnya yang ditentukan oleh bagian Akademik.
4. Ketentuan Dewan Penguji Tesis adalah:

- a. Dewan Penguji Tesis adalah dosen Program Magister yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua atas usulan Ketua Prodi.
 - b. Dewan Penguji Tesis terdiri dari penguji, ketua sidang, sekretaris, dan anggota;
 - c. Ketua penguji berasal dari unsur pimpinan STAIN/Pengelola Program Magister;
 - d. Sekretaris penguji berasal dari unsur Pengelola Program Magister;
 - e. Anggota penguji adalah penguji dari unsur pembimbing/non pembimbing;
 - f. Dengan pertimbangan-pertimbangan akademis, Dewan Penguji Tesis dapat ditetapkan penguji dari luar STAIN Majene.
5. Ujian tesis diatur sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan ujian tesis dilakukan dalam sidang ujian tesis, yang diatur dengan mengikuti ketentuan yang berlaku pada Program Magister;
 - b. Sidang ujian tesis dihadiri hanya oleh Dewan Penguji, peserta ujian, dan mahasiswa Program Magister minimal semester 3 (tiga);
 - c. Sidang ujian tesis berlangsung selama 90 menit dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) pembukaan oleh Ketua Sidang (5 menit);
 - 2) Presentasi tesis oleh mahasiswa (10 menit)
 - 3) tanya jawab ujian (60 menit),
 - 4) sidang diskors untuk musyawarah Dewan Penguji menentukan nilai ujian peserta (10 menit),
 - 5) penyampaian nilai ujian dan rekomendasi perbaikan kepada peserta serta penutupan sidang oleh Ketua Sidang (5 menit).
 6. Penilaian hasil ujian tesis dilaksanakan dengan prosedur:
 - a. Dewan Penguji melakukan musyawarah untuk menentukan kelulusan peserta ujian;
 - b. Ketua mengumpulkan seluruh penilaian yang diberikan oleh seluruh anggota Dewan Penguji, yang selanjutnya diolah untuk menentukan nilai akhir berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 48

Hasil Ujian Tesis

1. Hasil ujian tesis disampaikan oleh Ketua Dewan Penguji kepada peserta ujian setelah diadakan musyawarah rapat Dewan Penguji disertai saran-saran penyempurnaan tesis dari setiap anggota Dewan Penguji.
2. Kelulusan ujian tesis merupakan persyaratan mutlak untuk menentukan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan program pendidikan magister, dengan persyaratan:
 - a. Telah melakukan revisi naskah tesis sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ujian;
 - b. Naskah tesis hasil revisi telah disetujui oleh seluruh anggota Dewan Penguji;
 - c. Menyerahkan tesis kepada Bagian Akademik, perpustakaan Pusat dan Program Magister sebanyak 3 (tiga) eksemplar disertai *softcopy* dan ringkasan tesis (dalam bentuk artikel 15-20 halaman).

Pasal 49

Perbaikan Tesis

1. Perbaikan naskah tesis dilakukan berdasar saran dan catatan-catatan dari anggota Dewan Penguji;

2. Perbaikan naskah tesis dari hasil ujian dilakukan segera dan dikonsultasikan kepada anggota Dewan Penguji yang memberikan catatan atau saran perbaikan untuk mendapatkan persetujuan bahwa apa yang disarankan telah dimasukkan dalam naskah tesis.
3. Naskah tesis hasil perbaikan tersebut digunakan sebagai syarat pendaftaran yudisium kepada Bagian Akademik.

Pasal 50

Ujian Tesis Ulangan

1. Mahasiswa yang tidak lulus ujian tesis diwajibkan memperbaiki tesisnya dan diberi kesempatan mengulang ujian sesuai dengan ketentuan waktu yang disepakati oleh Dewan Penguji dengan mempertimbangkan batas waktu studi mahasiswa yang bersangkutan.
2. Jika sampai batas waktu studi mahasiswa tidak dapat melakukan ujian ulang, maka secara otomatis mahasiswa yang bersangkutan kehilangan haknya sebagai mahasiswa.

Pasal 51

Publikasi Tesis

1. Tesis yang telah diujikan dapat dipublikasikan.
2. Publikasi tesis dilakukan dalam bentuk seminar dan/atau penerbitan dalam jurnal ilmiah.
3. Tesis yang telah diujikan dapat diikutsertakan dalam seleksi tesis terbaik yang diselenggarakan oleh Forum Direktur Program Magister (Fordipas) PTKI. Tesis terbaik yang akan diikutsertakan dalam forum tersebut ditentukan dari hasil seminar tesis.

BAB XI

LAIN-LAIN

Pasal 52

Ketentuan Peralihan

Semua ketentuan akademik dan administrasi akademik yang berlaku pada Program Magister STAIN Majene sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan keputusan ini, dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 53

Ketentuan Lain

1. Dalam hal tertentu yang bersifat teknis operasional akademik di lingkungan Program Magister STAIN Majene, Ketua Prodi pada Program Magister dapat menetapkan kebijakan khusus sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa ketentuan-ketentuan dalam Pedoman Pendidikan ini.
2. Penyelenggaraan tugas dan fungsi Program Magister bidang lainnya selain bidang pendidikan, diatur tersendiri melalui mekanisme yang berlaku.
3. Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam Pedoman pendidikan ini, akan ditetapkan kemudian melalui mekanisme yang berlaku.
4. Pedoman pendidikan ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Pedoman Pendidikan berikutnya.